

Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan

by Jurisprudensi Journal

Submission date: 21-Jun-2024 01:58PM (UTC+0530)

Submission ID: 2379938859

File name:

Legitimasi_Hukum_Asing_Sebagai_Pertimbangan_Putusan_oleh_Mahkamah_Konstitusi_Perbandingan_Antara_Indonesia_dan_Afrika_Selatan.docx
(5.08M)

Word count: 6977

Character count: 46592



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan

Article

Article History

Received: Apr 27, 2024;

Reviewed: May 18, 2024;

May 30, 2024;

Accepted: Jun 16, 2024;

Published: Jun 20, 2024;

DOI:

10.33474/yur.v7i2.21634

Abstract

The issue of referring to foreign law in constitutional deliberations often triggers criticism as "cherry picking". This research examines how the Constitutional Courts of Indonesia and South Africa use foreign law in their jurisprudence, focusing on its legitimacy and impact on the protection of human rights and democratic principles. The research uses a normative juridical method with comparative, statutory, and historical approaches by analysing decisions from both courts as well as relevant secondary sources. The findings show that both courts utilise foreign law but differ significantly in their approach. The South African Constitutional Court often cites foreign precedents directly, while the Indonesian Constitutional Court more often uses international law as a reference. The research concludes that the Constitutional Court's use of foreign law can enhance human rights and democracy jurisprudence if properly integrated into the national legal framework.

Keywords: Foreign Law; Indonesia; Ratio Decidendi; South Africa

Abstrak

Isu merujuk pada hukum asing dalam pertimbangan konstitusional sering memicu kritik sebagai "cherry picking". Penelitian ini mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan menggunakan hukum asing dalam yurisprudensi mereka, dengan fokus pada legitimasi dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan historis dengan menganalisis putusan-putusan dari kedua pengadilan serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa kedua pengadilan tersebut menggunakan hukum asing tetapi berbeda secara signifikan dalam pendekatannya. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan sering mengutip preseden asing secara langsung, sementara Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih sering menggunakan hukum internasional sebagai referensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan hukum asing oleh Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan yurisprudensi hak

asasi manusia dan demokrasi jika diintegrasikan dengan baik ke dalam kerangka hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Asing; Indonesia; Pertimbangan Hukum; Afrika Selatan

PENDAHULUAN

Fenomena pengintegrasian hukum asing sebagai pertimbangan konstitusional kerap diperdebatkan karena sifatnya yang dinamis dan beragam.¹ Proses ini berawal dari pemahaman bahwa sistem hukum tidak bersifat insular, melainkan beroperasi dalam konteks global yang mengharuskan adanya interaksi dan saling mempengaruhi. Secara filosofis, pertimbangan hukum asing sejalan dengan cita-cita kosmopolitan, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia harus melampaui batas-batas negara untuk mendorong komunitas hukum global yang terintegrasi. Secara yuridis, hal ini didasarkan pada premis bahwa sistem hukum dapat mengambil dari beragam tradisi dan praktik hukum untuk meningkatkan yurisprudensi dan memastikan bahwa peradilan konstitusi mencerminkan perspektif yang luas dan inklusif serta memenuhi norma-norma internasional yang terus berkembang.

Pengadopsian hukum asing ke dalam putusan konstitusional sering kali dieksplorasi

terbatas pada kerangka teori sehingga menyisakan kesenjangan analisa komparatif antara wilayah geopolitik yang beragam seperti Indonesia dan Afrika. Penelitian ini pernah diteliti oleh Diane Zhang dengan judul *"The Use and Misuse of Foreign Materials by The Indonesian Constitutional Court: A Study of Constitutional Court Decision 2003-2008"*.² Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Umbu Rauta dan Ninon Melat Yugra dengan judul "Hukum Internasional Sebagai Alat Interpretasi Dalam Pengujian Undang-Undang" yang pada pokoknya mengkaji secara spesifik mengenai hukum internasional,³ sedangkan pada penulisan artikel ini mencakup hukum asing di antaranya, preseden hukum negara lain, kasus negara lain, konvensi hukum negara lain dan perbandingan konstitusi negara lain.

Urgensi penelitian ini terletak pada lingkungan hukum global yang berubah dengan cepat, dalam batas-batas antara hukum nasional dan internasional semakin kabur. Upaya membandingkan penggunaan hukum

¹ Andrei N. Medushevskiy, "Global Constitutionalism and Legal Fragmentation: The Populist Backslide in Central and Eastern Europe," *Studia Iuridica Lublinensia* 30, no. 4 (13 Oktober 2021): 398, <https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.393-440>.

² Diane Zhang, "The Use and Misuse of Foreign Materials by The Indonesian Constitutional Court: A Study of Constitutional Court Decision 2003-2008" (Australia, The University of Melbourne, 2010), 1.

³ Umbu Rauta dan Ninon Melatyugra, "Hukum Internasional Sebagai Alat Interpretasi Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (29 Maret 2018): 73, <https://doi.org/10.31078/jk1514>.

asing oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut MK RI) dan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (untuk selanjutnya disebut MK Afrika Selatan) mampu menjawab kesenjangan kritis bagaimana tradisi hukum yang berbeda menavigasi integrasi norma-norma hukum asing dan memperkaya perspektif keilmuan khususnya mengenai dinamika ke depan tentang “*Global Community of Court*”.⁴

Fokus penelitian ini berpusat pada 2 (dua) isu hukum penting yang muncul akibat adanya *trend* penggunaan hukum asing sebagai pertimbangan oleh peradilan konstitusional dalam konteks perbandingan antara Indonesia dan Afrika Selatan, di antaranya legitimasi hukum asing sebagai pertimbangan dalam pengujian undang-undang, serta kedudukan dan dampak hukum asing terhadap perlindungan hak-hak dasar serta prinsip demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer berupa putusan-putusan hakim konstitusi Indonesia dan Afrika dan sumber bahan hukum sekunder yang

berkaitan dengan penggunaan hukum asing. Penekanan pendekatan perbandingan akan diprioritaskan, sebab pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum beroperasi dalam konteks yang berbeda dan hasil fungsionalnya.⁵

Tujuan penelitian ini didasarkan untuk memahami karakteristik hukum yang berbeda antara Indonesia dan Afrika Selatan khususnya pada masing-masing MK, meningkatkan pemahaman hukum lintas yurisdiksi dan berkontribusi pada wacana konstitusionalisme global dan supremasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan

Sebelum masuk pada tahapan pembahasan, perlu ditekankan bahwa peneliti menggunakan istilah “hukum asing” yang dapat diartikan sebagai segala hal yang dijadikan pertimbangan berdasarkan preseden negara lain. Rujukan perjanjian dan konvensi internasional serta tradisi dan kebiasaan negara lain yang merupakan pembatasan atas isu hukum yang diangkat.

Berbeda halnya dengan putusan yang diteliti di Indonesia pada tahun 2003-2008 dan di Afrika Selatan yang secara khusus mengacu pada putusan kebebasan beragama. Perihal

⁴ Anne Marie Slaughter, “A Global Community of Courts,” *Harvard International Law Journal* 44, no. 1 (1 Desember 2003): 191.

⁵ Roberto Scarciglia, “Reconsidering Comparative Methodology in Administrative Law,” *Beijing Law Review* 10, no. 4 (5 Juli 2019): 1055, <https://doi.org/10.4236/blr.2019.104056>.

alasan Afrika Selatan yang dipilih dikarenakan MK Afrika Selatan telah mengutip hukum asing sebanyak lebih dari 109 kali yang dilakukan hanya dalam 5 (lima) putusan.⁶

Gagasan konstitusionalisme menjadi tumpuan utama oleh banyak negara dalam menjalankan roda pemerintahannya, dengan pengertian sederhana bahwa gagasan ini merupakan pemerintahan konstitusional (*constitutional government*) atau pemerintahan terbatas *limited government*,⁷ yang segala aspek tindakannya Pemerintah dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi,⁸ dan dalam hal ini Indonesia dan Afrika Selatan memiliki cara yang sama dalam mengatur jalannya roda pemerintahan yakni dengan cara supremasi konstitusi.

Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki sistem hukum campuran atau perpaduan (*mixed system*) antara hukum sipil Romawi Belanda, hukum umum Inggris dan hukum

agama,⁹ hukum adat pun tidak dikesampingkan, namun dapat diberlakukan dalam keadaan tertentu.

Negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDNRI 1945) merupakan negara hukum, perwujudan sistem hukum *civil law system*.¹⁰

Secara struktur memiliki banyak segi yang berasal dari beragam tradisi hukum, hal ini ditandai dengan perpaduan unik antara sistem hukum adat, islam dan barat (Eropa Kontinental).¹¹

Sejarah Konstitusi Afrika Selatan dipengaruhi oleh sejarah masa lalu kelamnya yang penuh gejolak yakni perjuangan melawan politik apartheid, sebuah sistem segregasi rasial dan diskriminasi yang dilembagakan sejak tahun 1948 hingga awal tahun 1990-an.

Seluruh kebijakan yang dipakai bersifat segregasionis yang mengacu pada seperangkat hukum, aturan atau praktik

⁶ Christa Rautenbach, "The South African Constitutional Court's Use of Foreign Precedent in Matters of Religion: Without Fear or Favour?," *Potchefstroom Electronic Law Journal* 18, no. 5 (25 Agustus 2015): 1550, <https://doi.org/10.4314/pelj.v18i5.10>.

⁷ Ryan H. Murphy, "Breaking Wagner's Law: Which Countries Have the Most Limited Government?," *Public Finance Review* 50, no. 4 (1 Juli 2022): 484, <https://doi.org/10.1177/1091142122107426>.

⁸ Giovanni De Gregorio, "The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union," *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 1 (7 Juni 2021): 63, <https://doi.org/10.1093/icon/moab001>.

⁹ Martin Chanock, *The Making of South African legal Culture 1902-1936: Fear, Favour and Prejudice* (England: Cambridge University Press, 2009), 11.

¹⁰ Miduk Sinaga, Edi Warman, dan Triono Eddy, "Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 3 (14 Februari 2023): 2344, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1304>.

¹¹ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Muhammad Dzikirullah H Noho, dan Aga Natalis, "The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: an Effort to Initiate The Prismatic Mixed Legal Systems," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (31 Desember 2022): 1, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.

yang mendorong pemisahan, pembagian kelompok ras atau etnis yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan ini bersifat diskriminatif, yang bermaksud untuk mempertahankan dominasi sosial, ekonomi dan politik dari satu kelompok terhadap kelompok lain dengan menegakkan perbedaan fisik, sosial atau hukum di antara mereka.

Pada tahun 1993, barulah konstitusi sementara diperkenalkan yang memberikan hak kepada penduduk kulit hitam dan kelompok ras lainnya, sekaligus pemilihan umum pertama tahun 1994 yang menghasilkan mayoritas kepemimpinan kulit hitam dan menandakan berakhirnya apartheid yang diundangkan secara resmi.¹² Euforia ini diikuti dengan pembentukan konstitusi bersejarah yang menegaskan hak dan kebebasan semua warga Afrika Selatan dan menetapkan kerangka hukum yang berkomitmen pada keadilan dan kesetaraan untuk semua.¹³

Berdasarkan Pasal 167 Ayat (4) Konstitusi Afrika Selatan Bab 8 (*Court and Administration of Justice*) yang memuat tugas dan kewenangan MK Afrika Selatan, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

- a) Memutuskan sengketa antara lembaga-lembaga negara di tingkat

nasional ataupun provinsi mengenai status konstitusional, kekuasaan atau fungsi lembaga-lembaga negara;

- b) Memutuskan konstitusionalitas RUU Parlemen atau provinsi huruf;
- c) Menerima dan memutus permohonan pengujian Undang-undang; huruf;
- d) Memutuskan konstitusionalitas dari setiap amandemen konstitusi;
- e) memutus bahwa parlemen atau Presiden telah gagal memenuhi kewajiban konstitusional.

Menariknya MK Afrika Selatan juga diberikan kewenangan untuk menerima banding, dengan alasan perkara tersebut menimbulkan persoalan hukum yang dapat diperdebatkan mengenai kepentingan umum yang harus dipertimbangkan oleh MK Afrika Selatan yang termaktub pada Pasal 167 ayat (3) huruf b angka (ii) Konstitusi Afrika Selatan, kewenangan tersebut merupakan bagian pembuktian kerugian konstitusional pemohon, namun dalam konteks yang lebih progresif MK Afrika Selatan dijadikan sebagai lembaga peradilan banding.

Perlu digarisbawahi bahwa terdapat hal yang menarik dalam Bab 14 Pasal 233 (*Application of International Law*) Konstitusi Afrika Selatan (*General Provisions*) yang menyatakan sebagai berikut:

¹² Jennifer Hove dkk., "Lessons From Community Participation in Primary Health Care and Water Resource Governance in South Africa: a Narrative Review," *Global Health Action* 15, no. 1 (31 Desember 2022): 1–2, <https://doi.org/10.1080/16549716.2021.2004730>.

¹³ John Mamokhere, Mavhungu Musitha, dan Mmbengeni Netshidzivhani, "The Implementation of the Basic Values and Principles Governing Public Administration and Service Delivery in South Africa," *Journal of Public Affairs* 22, no. 1 (8 Februari 2021): 2267, <https://doi.org/10.1002/pa.2627>.

“When interpreting any legislation, every court must prefer any reasonable interpretation of the legislation that is consistent with international law over any alternative interpretation that is inconsistent with international law”.

Pasal tersebut bermakna penafsiran undang-undang harus sesuai dengan hukum internasional dibandingkan penafsiran alternatif lainnya. Secara sederhana dipahami bahwa hukum internasional menjadi rujukan primer dibandingkan dengan penafsiran teoritis ilmiah oleh Hakim. Hal ini menandakan bahwa konstitusi Afrika Selatan tidak hanya menjadi legitimasi penggunaan hukum asing (internasional) melainkan menjadi penghubung kedua kerangka hukum tersebut.

Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pembentukan Konstitusi UUD NRI 1945 dibentuk secara singkat dalam keadaan genting di masa perang. Soekarno salah satu penyusunnya menyebutnya sebagai konstitusi kilat,¹⁴ yang kelak akan digantikan dengan konstitusi permanen ketika Negara Indonesia merdeka seutuhnya dan dalam keadaan kondusif.

UUD NRI 1945 dibentuk lebih awal dibandingkan dengan Konstitusi Afrika,

namun supremasi konstitusi baru dirasakan manfaatnya setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan amandemen konstitusi yang signifikan dilakukan antara tahun 1999 hingga tahun 2002. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan, menjamin hak asasi manusia dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sistem pemilihan umum serta pembentukan badan peradilan baru Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* yang memperkuat keberadaan konstitusi sebagai otoritas tertinggi di Indonesia.¹⁵

Secara umum terdapat 2 (dua) model peradilan konstitusi, yakni model terdesentralisasi (*decentralized judicial review*) dan model terpusat (*centralized judicial review*). Pelopor model terdesentralisasi adalah Amerika Serikat diikuti oleh negara lainnya seperti Australia, Filipina, India, Kanada dan Malaysia. Bedanya model peradilan konstitusi kewenangannya diberikan pada Mahkamah Agung (*supreme court*) yang memiliki pengujian konkret (*concrete review*), dimana keputusannya hanya

¹⁴ Leliya Leliya Leliya dan Leliya Leliya, “Indonesian State Law in Its Historical Perspective and Development,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (19 Maret 2024): 829, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4143>.

¹⁵ Suwari Akhmadhian, “Discourse on Creating a Special Environmental Court in Indonesia to Resolve Environmental Disputes,” *BESTUUR* 8, no. 2 (30 Desember 2020): 129, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42774>.

berlaku *inter partes* dan bukan *erga omnes*.¹⁶

Sementara model terpusat diyakini dipelopori oleh Austria dengan membedakan pengujian konstiusionalitas di luar Mahkamah Agung, demikian pula Indonesia dan Afrika Selatan memiliki kesamaan model lembaga peradilan konstitusi yakni model terpusat (*centralized judicial review*).

UUD NRI 1945 menetapkan kewenangan MK RI secara terbatas. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menjabarkan kewenangan-kewenangan tersebut sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berbeda dengan Indonesia yang tidak menuliskan kedudukan hukum asing (internasional) dalam UUD NRI 1945 serta tidak mengharuskan penerapan melalui penafsiran hukum lembaga peradilan, ini berarti dalam konteks hukum di Indonesia MK RI diberikan kebebasan untuk menafsir konstitusi

menggunakan *tools* apa pun, termasuk penafsiran hukum.

Penafsiran atau interpretasi konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar.¹⁷ Penafsiran konstiusional menjadi landasan untuk mengevaluasi keselarasan undang-undang dengan konstitusi. Hal ini melibatkan hakim konstitusi yang tidak hanya memahami ketentuan hukum yang ditinjau, tetapi juga menafsirkan elemen-elemen konstiusional dasar yang menjadi tolak ukur. Praktik ini telah menjadi dasar sejak kasus penting *Marbury vs. Madison*, yang menjadi preseden untuk peninjauan yudisial.

Penafsiran terhadap konstitusi, seperti halnya bentuk penafsiran hukum lainnya, sangat penting karena ketentuan-ketentuannya mungkin tidak selalu diartikulasikan dengan jelas atau dapat mengundang berbagai interpretasi.

Mengingat konstitusi berfungsi sebagai dokumen hukum dasar untuk dapat diterapkan secara luas dalam jangka waktu yang lama dan biasanya memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi

¹⁶ Christian von Bar dan Jason Grant Allen, "Absolute Rights in Assets," dalam *Foundations of Property Law: Things as Objects of Property Rights*, ed. oleh Christian von Bar dan Jason Grant Allen (Oxford University Press, 2023), 76, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198885337.003.0002>.

¹⁷ Agnes Harvelian dkk., "Constitutional Interpretation of Original Intent on Finding the Meaning of Social Justice in The Constitutional Review," *Yustisia* 9, no. 3 (31 Desember 2020): 348, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.42003>.

daripada peraturan di bawahnya,¹⁸ terlebih lagi memang pemilihan dan penggunaan metode interpretasi merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan hukum.

Pemaparan hasil perbandingan kedua MK tersebut di atas semakin mempertajam perbedaan cara pandang kedua negara dalam memosisikan kedudukan hukum asing sebagai pertimbangan oleh masing-masing MK, hal ini akan menjadi titik tolak yang mempengaruhi analisa terkait legitimasi kedua negara dalam memosisikan hukum asing dalam pertimbangan hukum oleh Masing-masing MK dan dampak hukum asing terhadap perlindungan hak-hak dasar dan prinsip demokrasi dalam kerangka konstitusional Indonesia dan Afrika Selatan.

Legitimasi Penggunaan Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi

Terdapat beberapa legitimasi penggunaan hukum sebagai pertimbangan putusan oleh MK yang digunakan, yakni:

a. Legitimasi Legal

Perihal legitimasi hukum penggunaan hukum asing dalam pertimbangan putusan perlu dilakukan justifikasi dari beberapa aspek, mulai dari legitimasi teoritis, yuridis hingga filosofis. Legitimasi hukum bersifat multidimensi dan proses konstruksinya yang tidak langsung bukan proyeksi langsung,¹⁹ Justifikasi atas penggunaan hukum asing pembahasannya cenderung bernuansa teoritis dan filosofis.

Uraian ini beranjak dari pemahaman bahwa tugas MK utamanya menegakkan supremasi konstitusi dan dalam proses ini konstitusionalisme menjadi acuan titik tolak pencarian justifikasi hingga melibatkan pranata hukum asing. Gagasan supremasi konstitusi kerap dikaitkan dengan supremasi yudisial, di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk meninjau undang-undang dan tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sejalan dengan konstitusi.²⁰

Supremasi konstitusi bermakna luas, namun tidak terbatas norma di atas kertas melainkan persoalan konstitusionalitas. Dalam hal ini Jimly

¹⁸ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2 November 2017): 239, <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

¹⁹ Kendra J. Thomas, Renan Theodoro, dan Andre V Komatsu, "Socializing Justice: The Interface of Just World Beliefs and Legal Socialization," *Journal of Social Issues* 77, no. 2 (2021): 314, <https://doi.org/10.1111/josi.12442>.

²⁰ Miles T. Armaly dan Adam M. Enders, "Affective Polarization and Support for the U.S. Supreme Court," *Political Research Quarterly* 75, no. 2 (1 Juni 2022): 415, <https://doi.org/10.1177/10659129211006196>.

Asshidique menggunakan alat penilai untuk menguji konstitusionalitas, di antaranya:²¹

1. Naskah Undang-Undang Dasar yang resmi tertulis
Dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah Undang-Undang Dasar itu, seperti risalah-risalah keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib dan lain-lain;
2. Nilai-nilai yang hidup dalam ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; serta
3. Nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Perihal legitimasi sebetulnya telah diteliti oleh Umu Rauta and Ninon Melatyugra yang menurut pendapat mereka bahwa legitimasi penggunaan hukum asing oleh MK RI dapat dijustifikasi melalui tradisi

ketatanegaraan implisit pada UUD NRI 1945, di antaranya:

1. Pembukaan UUD NRI 1945

Norma dasar negara yang menggambarkan cita-cita negara dijustifikasi sebagai legitimasi penggunaan hukum asing mengutip Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan sebagai berikut, “ Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang.. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Norma ini menunjukkan partisipasi aktif Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional khususnya dalam menjaga ketertiban dunia.

2. Pasal 11 UUD NRI 1945

Norma tentang kerja sama internasional sebagaimana berbunyi “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” menurut mereka juga memperkuat legitimasi sebab tradisi menjalin kerja sama internasional tercatat dalam sejarah sebelum perjuangan pra kemerdekaan.

3. Butir-butir Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945

²¹ Marurur Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54.

BAB XA Pasal 28A-28J mengenai HAM disusun berdasarkan model *Universal Declaration of Human Right*, dengan demikian menjadi bukti konkret bahwa konstitusi mempertimbangkan ide universal tentang hak asasi manusia.

4. Pidato Pancasila

Pidato yang dimaksud ialah pidato Presiden Soekarno yang pada pokoknya hukum internasional dan hukum nasional harus berjalan bersama.²²

Peneliti sependapat dengan yang diuraikan tersebut, namun perlu digaris bawahi bahwa legitimasi penggunaan hukum asing oleh MK RI dapat diperoleh dari kekuasaan kehakiman pada Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 *jo*. Pasal 24C Ayat (5). Pola keterkaitan norma pasal tersebut secara penafsiran sistematis dibuat khusus hanya pada hakim peradilan konstitusi yakni berintegritas, negarawan, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, hal ini tidak ditemukan pada aturan pengisian jabatan unsur pimpinan Mahkamah Agung, dengan demikian frasa “negarawan” mengandung arti dapat mengolah masalah negara dengan bijaksana.

Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang melekatkan kewenangan menguji

Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar pada Mahkamah Konstitusi yang patut dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan yang dilekatkan pada MK RI sebenarnya nyaris diemban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, namun hanya Mahkamah Konstitusi yang diberikan sebutan *The Guardian of Constitution*, hal ini dipahami karena MPR bukan lembaga yudikatif dan pendekatan MK RI secara *a priori* bukanlah pendekatan politik seperti halnya MPR.

Mahkamah Konstitusi tidak berada pada ruang hampa, namun ikut terlibat menjadi bagian dari komunitas internasional, sebagaimana hal ini menandakan isu konstitusionalitas kontemporer yang berkembang mengikuti kehidupan zaman. Seperti halnya doktrin *judicial activism*, yang lahir sebagai akibat pengagungan berlebihan terhadap ajaran *positivism*.

²² Rauta dan Melatyugra, “Hukum Internasional Sebagai Alat Interpretasi Dalam Pengujian Undang-Undang,” 84–86.

Jika ditinjau dari sejarahnya *judicial activism* diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947 dalam majalah *Fortune*²³ yang berarti aktivisme yudisial yang mengacu pada penggunaan kekuasaan yudisial untuk menafsirkan dan menegaskan apa yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat dan rakyat.²⁴ Christopher G. Buck²⁵ berpendapat sebagaimana dikuti dari Pan M. Faiz,²⁶ bahwa *judicial activism* memiliki justifikasi pada disreksi pengadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan atau dikenal dengan *virtue jurisprudence*, di antaranya:

1. *Principle Implicationism*

Berkaitan dengan hak warga negara meski secara teknis tidak tertulis namun dapat digali lebih dalam berdasarkan perspektif konstitusionalisme;

2. *Principled Minoritarianism*

Prinsip yang memberikan perhatian khusus untuk minoritas, dengan prinsip ini pengadilan dapat mendahulukan kepentingan minoritas agar mendapatkan perlindungan yang sama;

3. *Principled Remedialism*

Prinsip ini beririsan dengan prinsip keadilan dalam upaya pemulihan hak, di mana pengadilan memiliki diskresi untuk hal itu; dan

4. *Principled Internationalism*

Prinsip penyesuaian konteks hukum global yang kerap terjadi melalui komparasi hukum.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa legitimasi penggunaan hukum asing merupakan bingkai kecil dari gagasan besar *judicial activism* melalui prinsip *internasionalism* sebab keyakinan hakim diperoleh dari logika yang terbentuk dalam wawasan internasional. Ruang yang disediakan oleh Indonesia dalam penggunaan hukum asing secara legal formal cenderung terbatas dibandingkan Afrika Selatan.

Disebutkan sebelumnya, bahwa Afrika Selatan menaruh keistimewaan pada hukum asing (internasional) bahkan menegaskan penggunaan rujukan hukum asing lebih diprioritaskan dibandingkan interpretasi yang tidak konsisten. Jika ditelusuri lebih mendalam faktanya Afrika Selatan berhasil menemukan

²³ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions)," *SSRN Electronic Journal* 13, no. 2 (Juni 2016): 408, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847500>.

²⁴ L. Srishyla, "Judicial Activism In Indian Democracy," *Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language* 9, no. 47 (1 Oktober 2021): 11705, <https://doi.org/10.21922/srjhsel.v9i47.7716>.

²⁵ Gary Anderson dan Kathryn Herr, *Encyclopedia of Activism and Social Justice* (Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2007), 23, <https://doi.org/10.4135/9781412956215>.

²⁶ Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions)," 411.

manfaat penggunaan hukum asing sejak awal mula lepas dari politik apartheid dan kemudian diformulasikan lebih serius dalam konstitusi dengan maksud untuk mendapatkan manfaatnya.²⁷

b. Legitimasi Filosofis (*Transjudicialism* dan *Categorical Imperative*)

Penggunaan hukum asing sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan konstitusional perlu diberikan perhatian secara serius, mengingat masih terjadi dinamika global terkait penerapannya maupun proses transplantasinya ke dalam norma hukum. Secara struktur putusan konstitusional wajib memuat 7 (tujuh) elemen, hal ini tertulis dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, pada huruf (e) pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

Poin e perihal pertimbangan hukum dikenal dengan sebutan *ratio decidendi* yakni sebuah konsep fundamental dalam

penalaran hukum, mengacu pada alasan yang menjadi dasar putusan hakim.²⁸

Berbeda halnya dengan *obiter dictum* hanya bersifat komentar hakim dan tidak berkontribusi pada pertimbangan hukum di balik putusan sehingga tidak dapat disejajarkan dengan *ratio decidendi* atau bersifat persuasif.²⁹

Kedudukan *ratio decidendi* kerap kali disalah artikan bahwa *ratio decidendi* khususnya dalam peradilan konstitusi hanyalah dianggap pertimbangan belaka dan tidak berpengaruh pada apa pun, pandangan ini jelas keliru.

Struktur putusan mewajibkan adanya pertimbangan hukum yang diperoleh dari “fakta persidangan”, dengan demikian pertimbangan yang diambil tidak hanya menuntun pada keadaan yang berbanding lurus dengan “amar putusan”, namun memungkinkan memuat fakta yang beririsan dengan substansi pada “amar putusan”. Dalam “fakta persidangan” peradilan konstitusi dapat dipahami memuat persoalan yang cakupannya lebih luas dibandingkan

²⁷ Matthew Graham dan Christopher Fevre, “‘Mandela’s out so Apartheid Has Finished’: The British Anti-Apartheid Movement and South Africa’s Transition to Majority Rule, 1990-1994,” *Contemporary British History* 36, no. 3 (3 Juli 2022): 331, <https://doi.org/10.1080/13619462.2021.1976154>.

²⁸ Putu Ari Sugiarto Bisma, Deli Bunga Saravistha, dan Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri, “Hermeutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi: (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS),” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (28 Juni 2023): 38, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476>.

²⁹ Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman Taufiqurrahman, “The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (25 Maret 2023): 85, <https://doi.org/10.31078/jk2015>.

persoalan konkret sebagaimana di peradilan umum lainnya.

Perihal tersebut telah didiskusikan dalam sidang perkara Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) dalam Putusan Nomor 32/PUU-XVIII/2020 antara hakim konstitusi Saldi Isra dengan Ahli Pemohon Bayu Dwi Anggono. Dalam pertimbangan putusan tersebut tidak bisa dibedakan di satu sisi pertimbangan itu sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh, atas pemikiran ini memperkuat pendapat bahwa *ratio decidendi* memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini diperkuat dengan praktik MK RI dalam sidang perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021, Nomor 15/PUU-XX/2022 dan Nomor 18/PUU-XX/2022 dengan topik persoalan konstitusionalitas penjabat kepala daerah yang ketiga amar putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Ratio decidendi jelas memiliki kekuatan mengikat dan menjadi satu kesatuan dengan amar putusan tidak bisa dibeda-bedakan. Kriegler J Also mengungkapkan bahwa penggunaan hukum asing (preseden asing) memerlukan kehati-hatian dan

pengakuan bahwa transplantasi memerlukan manajemen yang cermat.³⁰

Anne-Marie Slaughter dalam “*Global Community of Court*” memotret pergeseran konseptual yang melihat pengadilan sebagai entitas yang terisolasi serta beroperasi dalam batas-batas sistem hukum nasional menjadi memahaminya sebagai bagian dari jaringan global yang terlibat dalam upaya peradilan bersama. Hal ini ditandai dengan banyak hakim yang berpartisipasi mengembangkan doktrin *transjudicial* dan perlahan proses pengaruh internasional telah berubah dari penerimaan menjadi dialog.³¹

Slaughter berpendapat bahwa praktik mengutip preseden hukum asing pengadilan berkontribusi pada upaya kolektif untuk menyempurnakan prinsip-prinsip hukum yang mendukung masyarakat demokratis.

Menurutnya penggabungan atau sekedar pengutipan secara bijaksana bukan merupakan tantangan terhadap kedaulatan, tetapi sebagai bukti pengejaran keadilan bersama di dunia yang saling terhubung serta mencerminkan sifat lanskap hukum modern yang semakin besar memberikan

³⁰ C. Rautenbach, “The South African Constitutional Court’s use of foreign precedent in matters of religion: Without fear or favour?,” *Potchefstroom Electronic Law Journal (PELJ)* 18, no. 5 (2015): 1549, <https://doi.org/10.4314/pelj.v18i5.10>.

³¹ Dalia Palombo, “Extraterritorial, Universal, or Transnational Human Rights Law?,” *Israel Law Review* 56, no. 1 (Maret 2023): 115, <https://doi.org/10.1017/S0021223722000139>.

manfaat dari berbagai perspektif dan preseden hukum di seluruh yurisdiksi.³²

Tokoh penting mazhab ini seperti Aristoteles yang berkontribusi pada keadilan dan sifat hukum dengan meletakkan ide-ide dasar untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang melampaui sistem hukum tertentu.

Thomas Aquinas yang mengembangkan teori hukum alam yang mengusulkan prinsip-prinsip moral universal yang melekat pada sifat manusia dan harus direfleksikan oleh sistem hukum.³³ Gagasan ini menunjukkan bahwa terlepas dari keragaman tradisi hukum yang luas di seluruh dunia dari hukum umum dan hukum perdata hingga sistem hukum agama dan hukum adat terdapat elemen atau gagasan ini tertentu yang secara inheren menjadi bagian dari sistem hukum mana pun.

Universalisme kenamaan seperti Kant menajamkan spesifik pada keadilan, etika dan moral, harus berlaku untuk semua manusia yang berada dalam kondisi yang sama. Basis pengembangan teori universalis ini beranjak dari keteraturan dalam alam semesta yang

menurut Kant pasti ada hukum yang mengaturnya. Nilai ini digunakan oleh Kant untuk mengembangkan keteraturan antara manusia dengan manusia lainnya (hubungan manusia) dan menurutnya manusia dapat menggunakan seperti halnya pola keteraturan “alam” dengan menggunakan hukum di dalam dirinya yakni “moral”.

Kant menekankan filsafat moral sama halnya dengan penggunaan logika yang memberi aturan penggunaan akal dengan benar. Ajaran ini disebut sebagai “etika murni” yang berlaku bagi setiap orang. Etika murni ini bebas dari pengaruh empiris maka etika murni ini bersifat *a priori*.³⁴

Hukum moral karena sifatnya yang *a priori* tidak diperintah oleh kekuatan apa pun melainkan permintaan dari dalam diri sendiri, suatu perintah yang imperatif bersumber pada ajaran akal budi praktis yang dikenal “*Kategorischer Imperatif*” yang bertindak *aus pflicht* demi kewajiban dan bukan karena kewajiban *pflichtmaessig*.³⁵

Kesusilaan, etika kepantasan dan nilai baik lainnya perlu di dasari *a priori* (moral) karena tidak ada yang baik

³² Slaughter, “A Global Community of Courts,” 200.

³³ Ji-Won Park dkk., “The Boltzmann fair division for distributive justice,” *Scientific Reports* 12 (28 September 2022): 16180, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-19792-3>.

³⁴ Huaping Lu-Adler, “Kant and Slavery—Or Why He Never Became a Racial Egalitarian,” *Critical Philosophy of Race* 10, no. 2 (1 Juli 2022): 284, <https://doi.org/10.5325/critphilrace.10.2.0263>.

³⁵ Robert J. Hartman, “Circumstantial and Constitutive Moral Luck in Kant’s Moral Philosophy,” *European Journal of Philosophy* 32, no. 4 (2023): 4, <https://doi.org/10.1111/ejop.12844>.

kecuali kehendak baik. Kehendak baik tidak tergantung dari hasil yang akan dicapai, tetapi bertindak baik, karena baik demi kewajiban. Melakukan sesuatu demi kewajiban adalah *Maxim* yang memiliki nilai moral. *Maxim* adalah prinsip yang mendasari tindakan.³⁶

Ajaran imperatif kategoris menjadi nilai utama sebagai ajaran universalis jika dikaitkan dalam kondisi global maka sudah selayaknya norma moral yang berangkat dari pemahaman *maxim* (prinsip subjektif) dapat diberlakukan menjadi hukum secara umum.³⁷ Ditegaskan kembali oleh Massoudi yang menjelaskan bahwa jika individu bertindak berdasarkan kadar *maksim* yang sesuai maka secara alamiah dia membentuk hukum secara universal. Kadar *maksim* yang dimaksud ialah mengacu pada formulasi prinsip Kant yang terkenal.³⁸

Berdasarkan pendapat Hill, Prinsip *humanity* sebagai *categorical imperative* mempunyai banyak penafsiran, namun dalam beberapa hal cukup jelas menyoroti keharusan untuk menganggap individu sebagai tujuan, bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Prinsip ini menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan orang lain dan menjauhkan diri dari tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan mereka.³⁹

Prinsip ini menekankan universalitas dan tidak berpihak dalam pengambilan keputusan etis, yang menunjukkan bahwa seseorang hanya boleh bertindak dengan cara yang mereka terima sebagai hukum universal yang berlaku untuk semua orang. Sebagai sebuah panduan untuk penalaran moral dan pengambilan keputusan sudah selayaknya imperatif kategoris menjadi landasan justifikasi penggunaan hukum asing oleh lembaga peradilan konstitusi, sebab prinsip-prinsip hukum tertentu memiliki nilai universal maka imperatif kategoris menjadi pembenaran moral untuk melihat hukum asing.

Dengan merujuk pada cara-cara di mana prinsip-prinsip hukum yang serupa telah diakui atau diterapkan secara universal, pengadilan dapat memperkuat legitimasi dan landasan moral dari keputusannya. Hal ini dapat menjadi sangat relevan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia

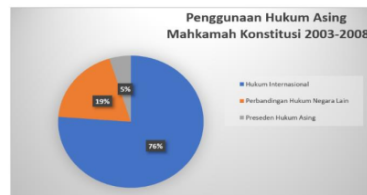
³⁶ Lu-Adler, "Kant and Slavery—Or Why He Never Became a Racial Egalitarian," 284.

³⁷ Peter Wagner, "Mind the Gap(s): Moral Philosophy, International Law and Interpretative Historical Sociology," *European Journal of Social Theory* 26, no. 4 (1 November 2023): 529, <https://doi.org/10.1177/13684310231164258>.

³⁸ Immanuel Kant dan Mary J. Gregor, *Groundwork of The Metaphysics of Morals*, Cambridge Texts in the History of Philosophy (Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 1998), 17.

³⁹ Kant dan Gregor, 21.

yang mendasar, di mana universalitas antara AS dan Uni Soviet yang berdampak



pengalaman dan etika manusia menjadi yang terdepan. Penggunaan hukum asing sebagai pertimbangan putusan oleh badan peradilan konstitusi memiliki justifikasi pada ajaran hukum alam spesifik pada ajaran *categorical imperatif* yang dikemukakan oleh Kant.

Kedudukan dan Dampak Penggunaan Hukum Asing Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Dasar serta Prinsip Demokrasi

MK RI didirikan pada tahun 2003 melalui reformasi hukum, sedangkan MK Afrika Selatan didirikan pada tahun 1993 melalui pembentukan konstitusi sementara.

Rentang waktu ini relatif hampir sama, keduanya melakukan supremasi konstitusi di tengah meredahnya ketegangan perang dingin

pada menguatnya demokratisasi di seluruh dunia. MK Afrika Selatan disorot mendapatkan pujian karena putusannya yang inovatif dan berani dalam berbagi kesempatan. Sejak didirikan pada tahun 1994 hingga akhir tahun 2011 MK Afrika Selatan menjatuhkan putusan sebanyak 437 putusan, sebagaimana lebih dari separuh putusan tersebut (223 putusan) mengutip lebih dari 3047 kasus asing.⁴⁰

Sejak berdirinya MK RI, pada tahun 2003-2008 terdapat 157 putusan dengan keseluruhan undang-undang yang telah di uji sebanyak 81. Peneliti menggunakan putusan periode 2003-2008 terhitung sejak MK RI pertama berdiri untuk sekaligus mengkaji ketergantungan lembaga MK RI yang baru saja berdiri terhadap hukum asing.

Tabel 1: Perkembangan Putusan Pengujian

Sumber: Dianalisis dari Sumber utama ([www. Mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id))

Tabel 2: Penggunaan Hukum Asing oleh MK RI 2003-2008

Tahun	Jumlah Putusan	UU Diuji
2003	4	16
2004	35	14
2005	28	12
2006	29	9

⁴⁰ Rautenbach, "The South African Constitutional Court's use of foreign precedent in matters of religion," 1550.

2007	27	12
2008	34	18
Jumlah	157	81

Sumber: Dianalisis dari Sumber utama ([www. Mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id))

Berdasarkan data yang diperoleh, sejak ditegaskan pada putusan perkara Nomor 008/PUU-IV/2006.

berdirinya MK RI telah menggunakan hukum asing di 28 (dua puluh delapan) putusannya dengan rincian yaitu 32 (tiga puluh dua) sumber hukum internasional, 7 (tujuh) perbandingan hukum negara lain, dan 2 (dua) preseden hukum asing dengan total 76% dominan hukum internasional sebagai rujukan.

Data yang diperoleh maka dapat dikaji tentang dampak penggunaan hukum asing terhadap hak asasi manusia dan demokratisasi. Dalam hal ini peneliti tidak memasukkan rujukan Belanda meski kerap dipertimbangkan dikarenakan adanya asas konkordansi yang mengharuskan MK RI melakukan penafsiran historis.

Tercatat MK RI menggunakan *Universal Declaration of Human Rights* (Untuk selanjutnya disebut UDHR) sebanyak 10 (sepuluh) kali di berbagai rujukan. Hal ini menjadi rujukan terbanyak, dibandingkan dengan rujukan yang megacu pada *Covenant on Civil on Political Rights* (untuk selanjutnya disebut ICCPR) sebanyak 9 (sembilan). Terkait posisi hukum internasional MK RI telah mempertimbangkan kedudukan hukumnya sebagai *Statement of Ideals* yang tidak dipandang mengikat (*binding*), hal ini

Spesifik soal UDHR digunakan untuk menguji 5 (lima) Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD (Untuk selanjutnya disebut UU DPR, DPD, dan DPRD), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Untuk selanjutnya disebut UU Parpol), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 2-2002 tentang Pemberlakuan Perppu 1-2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (untuk selanjutnya disebut UU Pemberantasan Teroris), Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air dan rujukan ICCPR digunakan secara bersamaan.

Rujukan UDHR dan ICCPR memberikan dampak yang signifikan terhadap penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi di Indonesia. Oleh sebab itu MK RI menggunakan rujukan tersebut sebagai bahan sekunder untuk membantu menginterpretasikan dan memotret kehendak norma hak asasi manusia dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945. Demikian Pasal 60 huruf g UU DPR, DPD

dan DPRD yang dinyatakan bertentangan karena pembatasan hak dipilih bagi organisasi terlarang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Penggunaan hukum asing rupanya juga dijadikan sebagai rujukan primer. Pada saat MK RI menegakkan hak asasi manusia dalam Pemberantasan Teroris yang menganut asas retroaktif, MK RI dalam hal ini tidak membangun argumentasi melalui metode interpretasi melainkan membangun argumentasi secara sistematis dan historis. Hal ini ditunjukkan dengan pertimbangan yang merujuk pada konstitusi Amerika Serikat dan diikuti dengan rujukan *European Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Eight Protocols*, *United Nations Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (1966), *American Convention on Human Rights*, *Rome Statue of the Internasional Criminal Court* (1998), dengan demikian penggunaan hukum asasi manusia berdampak pada sektor perkembangan keadilan prosedural dalam hukum pidana.

Demikian pula pertimbangan penggunaan rujukan sistem negara lain dalam perkara pengujian UU Advokat yang membatasi profesi pemberian jasa hukum terbatas pada advokat semata. MK RI mengawali pertimbangannya dengan membandingkan Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan dan Amerika yang manfaatnya begitu besar bagi perkembangan

pendidikan hukum dan perubahan sosial. Argumentasi ini diperkuat dengan mengutip preseden hukum Inggris dalam kasus *R v Lord Chancellor ex p Witham* yang melegitimasi bahwa “Hak atas peradilan yang adil” mencakup juga “Hak untuk mengakses pengadilan” yang berimplikasi pada perluasan makna Pasal 28 huruf F UUD NRI 1945. Pada saat yang sama MK RI juga menggunakan hukum asing untuk menolak permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 061/PUU-11/2004 yang menggunakan perbandingan negara Filipina dan Belanda untuk menjelaskan makna dibalik asas Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Berdasarkan dari uraian di atas ditemukan bahwa MK RI menggunakan hukum asing dengan metode yang bervariasi kerap ditempatkan sebagai bahan primer dan/atau sekunder, untuk melihat sejauh mana perubahan signifikan yang dipengaruhi penggunaan hukum asing dalam setiap pertimbangan putusan, maka yang dirangkum perihal dampaknya ialah pertimbangan yang hanya menggunakan hukum asing sebagai bahan primer dan sekunder:

1. Berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi dengan memberikan hak dipilih dan memilih bagi semua warga negara. (Nomor 011-017/PUU-I/2003);

2. Berdampak pada peningkatan kualitas hak asasi manusia dengan membatalkan asas retroaktif dalam UU Terorisme (Nomor 013/PUU-I/2003);
3. Berdampak pada peningkatan hak setiap orang untuk mengembangkan potensi pribadi dan lingkungan sosialnya dengan membatalkan monopoli profesi advokat (Nomor 006/PUU-II/2004);
4. Berdampak pada peningkatan kualitas hukum utamanya *due process of law* dalam hal ini penerapan *insolvency test* (Nomor 071/PUU-II/2004, Nomor 001-002/PUU-III/2005);
5. Berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi spesifik soal kebebasan berekspresi dan mengkritik Presiden dan Wakil Presiden (Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Nomor 6/PUU-V/2007); dan
6. Berdampak pada peningkatan kualitas penegakan hak asasi manusia melalui penyempurnaan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* (Nomor 18/PUU-V/2007).

MK Afrika Selatan juga memiliki modal yang cukup terkait penggunaan hukum asing, sebab konstitusinya menyebutnya secara lugas. Hal yang menjadi perbedaan lainnya MK Afrika menggunakan kewenangannya menerima banding untuk sekaligus memutus persoalan kepentingan umum

(konstitusionalitas) sehingga kajiannya bersifat kasuistik.

Kasus pertama yang berkaitan dengan kebebasan beragama yang dialami oleh Lawrence, Negal, Solberg⁴¹ yang dihukum karena melanggar UU Minuman Keras (*Liquor Act 27 of 1989*) dengan menjual minuman keras setelah jam kerja (Section 90 (1) (a) of the *Liquor Act 27 of 1989*, atas tuduhan ini 3 (tiga) karyawan toko merasa keberatan dan mengajukan banding ke MK Afrika Selatan dengan argumen bahwa pelarangan penjualan minuman keras pada hari-hari libur (Minggu, Jumat Agung dan Hari Natal) bertentangan dengan konstitusi, berikut argumentasi pemohon:

"The purpose of prohibiting wine selling by grocers on "closed day(s)" was "to induce submission to a sectarian Christian conception of the proper observance of the Christian Sabbath and Christian holidays or, perhaps, to compel the observance of the Christian Sabbath and Christian holidays..."and was inconsistent with the freedom of religion of those persons who do not hold such beliefs and do not wish to adhere to them"

Pemohon berpendapat bahwa aturan yang melarang penjualan minuman keras saat hari raya besar didasarkan atas konsep penghormatan pada ketaatan keyakinan agama Kristen hal ini tidak sesuai dengan kebebasan beragama, norma tersebut dianggap memiliki nilai yang diskriminatif

⁴¹ Rautenbach, 1555.

terhadap satu ajaran tertentu. Argumentasi ini dianggap lemah sebab keterkaitan pelarangan penjualan minuman keras tidak ada hubungannya dengan kebebasan beragama, karena hari libur di Afrika Selatan juga memiliki sifat sekuler.

Hakim Chaskalson mengutip 23 kasus serupa dan berakhir pada memberikan definisi baku terhadap “kebebasan beragama” melalui rujukan kasus di negara Kanada (*R v Big M Drug Mart Ltd*), namun hakim Sach berargumen dan mengutip kasus serupa dengan mengutip kasus *Braunfeld B. Brown* yang mengilustrasikan bahwa dampak dari pembatasan hukum dalam konteks perdagangan di hari libur juga dimungkinkan terjadi pada pedagang non-kristen. Hakim O'Regan memberikan putusan yang berbeda dengan mengutip 12 kasus asing. Dalam kasus ini mayoritas hakim menyatakan bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan konstitusi.

Kasus lainnya ialah kasus *Prince* yang secara keyakinan dia menganut agama Rastafarian namun kepemilikan ganja dipersoalkan karena melanggar hukum padahal secara seremonial keagamaan Rastafarian penggunaan ganja adalah suatu keharusan.⁴² Dalam konteks ini *Prince* mengajukan banding ke MK Afrika untuk

mendapatkan pengecualian bagi agama Rastafarian untuk menggunakan ganja dalam acara seremonial keagamaannya. Menariknya mayoritas hakim berpendapat dan mengutip kasus di negara Kanada (*R v Big M Drug Mart Ltd*) dengan menambahkan kasus lainnya yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.⁴³ Hal ini perlu ditekankan bahwa di samping MK Afrika Selatan menerima banyak pujian karena mampu memutuskan secara progresif namun pada saat yang sama terjebak pada prinsip *stare decision* yakni mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, akhirnya MK Afrika Selatan lebih memilih untuk mengembangkan analisis proporsionalitas dalam menangani pembatasan hak dengan menambahkan kasus lainnya yang terjadi.⁴⁴

Dalam konteks ini dapat dianalisis bahwa MK Afrika Selatan berupaya mengikuti pola nilai internasionalisasi khususnya dalam kebebasan beragama dan legalisasi ganja, namun untuk sampai pada kesimpulan tersebut penalaran yang digunakan justru terlihat “*Cherry Picking*” sebagai keputusan yudisial adalah fenomena di mana hakim secara selektif memilih putusan yang selaras dengan interpretasi yang mereka sukai dan mengabaikan interpretasi

⁴² Brad Stoddard, “Entheogens: Psychedelic Religion in the United States, Part Two,” *Religion Compass* 17, no. 11 (2023): 1247, <https://doi.org/10.1111/rec3.12477>.

⁴³ Nabeelah Mia, “The Problems with *Prince*: A Critical Analysis of Minister of Justice and Constitutional Development v *Prince*,” *Constitutional Court Review* 10, no. 1 (Januari 2020): 416, <https://doi.org/10.2989/CCR.2020.0015>.

⁴⁴ Rautenbach, “The South African Constitutional Court’s use of foreign precedent in matters of religion,” 1555.

lainnya.⁴⁵ Praktik ini memungkinkan hakim untuk menjalankan otonomi dalam putusan mereka, yang berpotensi menyebabkan hasil yang bias. Terlepas dari ketersediaan bukti yang tersebar luas, hakim masih dapat memilih dengan mengutip putusan asing yang mendukung pandangan mereka dan mengabaikan putusan yang tidak mendukung.

Kasus selanjutnya yang diadili ialah kasus Pillay (Sunali) tahun 2008,⁴⁶ MK Afrika Selatan mengadili perkara tersebut sebagai pengadilan tingkat banding untuk menilai tindakan pelanggaran Pillay yang merupakan seorang siswa beragama Hindu. Dalam kasus tersebut Pillay dilarang oleh sekolahnya untuk memakai giwang karena pemakaian perhiasan dilarang oleh Kode Etik Sekolah. Sunali mengambil tindakan keberatan dengan mengambil langkah gugatan ke Pengadilan Kesetaraan dan berakhir di MK Afrika Selatan. Kasus ini serupa dengan kasus sebelumnya yang mana secara aturan hukum perlu pengecualian dan keberatannya pun sama yakni membatasi “kebebasan beragama” warga negara dalam konteks ini pemakaian giwang oleh Sunali yang menganut agama Hindu.

MK Afrika Selatan secara khusus dalam kasus ini menahan diri untuk berhati-hati

dalam mengutip hukum asing, hal ini ditegaskan oleh Hakim Langa yang memberikan peringatan bahwa bahaya komparatif yudisial yang ceroboh akan berdampak buruk meski juga memiliki manfaatnya sehingga perlu dipertimbangkan secara hati-hati.⁴⁷

Hasil deskripsi kedua perbandingan tersebut di atas di dapatkan perbandingan bahwa MK Afrika Selatan perlahan dalam putusannya yang terakhir telah menahan diri secara teratur untuk tidak mengutip preseden asing, ini berarti efek samping penggunaan hukum asing berlebihan akan berpengaruh pada meningkatnya praktik “*Cherry Picking*”. Sedangkan di Indonesia tidak ada keharusan untuk mengutip hukum internasional dibandingkan dengan Afrika Selatan sebagaimana ditemukan dalam Konstitusi Afrika Selatan Bab 14 (*General Provisions*) Pasal 233 (*Application of International Law*) sehingga seluruh keputusannya kembali pada otoritas hakim.

KESIMPULAN

Legitimasi penggunaan hukum asing oleh badan peradilan konstitusi didasarkan pada doktrin *transjudicialism*, teori universal dan praktik *Judicial Activism* secara khusus praktik penggunaan hukum asing di MK RI

⁴⁵ Filiz Kahraman, Nikhil Kalyanpur, dan Abraham L. Newman, “Domestic Courts, Transnational Law, and International Order,” *European Journal of International Relations* 26, no. 1 (1 September 2020): 194, <https://doi.org/10.1177/1354066120938843>.

⁴⁶ Gracehaven Industries Cc, “In The High Court Of South Africa Durban And Coast Local Division Den Braven S.A (PTY) Limited,” t.t., diakses 27 Mei 2024.

⁴⁷ Rautenbach, “The South African Constitutional Court’s use of foreign precedent in matters of religion,” 1563.

didasarkan pada tradisi ketatanegaraan mulai dari Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 11 UUD NRI 1945, Butir-butir Hak Asasi Manusia, Pidato Pancasila dan spesifik pada Kekuasaan kehakiman sedangkan MK Afrika Selatan Bab 14 (*General Provisions*) Pasal 233 (*Application of Internasional Law*).

Kedudukan dan dampaknya terhadap pengayaan pada Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Konstitusional namun MK RI memiliki keterbatasan dan sangat hati-hati dalam penggunaan hukum asing agar tidak terjadi proses transplantasi hukum yang pragmatis, sedangkan pada MK Afrika Selatan menempatkan hukum asing sebagai penafsir utama dan perlahan menyadari efek samping terlalu sering mengutip hukum asing berupa preseden hukum asing sebagai pertimbangan karena memicu kritikan karena pengintegrasian dianggap sebagai praktik "Cherry Picking".

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari. "Discourse on Creating a Special Environmental Court in Indonesia to Resolve Environmental Disputes." *BESTUUR* 8, no. 2 (30 Desember 2020): 129–38. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42774>.
- Anderson, Gary, dan Kathryn Herr. *Encyclopedia of Activism and Social Justice*. 3 vol. Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2007. <https://doi.org/10.4135/9781412956215>.
- Armaly, Miles T., dan Adam M. Enders. "Affective Polarization and Support for the U.S. Supreme Court." *Political Research Quarterly* 75, no. 2 (1 Juni 2022): 409–24. <https://doi.org/10.1177/10659129211006196>.
- Bar, Christian von, dan Jason Grant Allen. "Absolute Rights in Assets." Dalam *Foundations of Property Law: Things as Objects of Property Rights*, disunting oleh Christian von Bar dan Jason Grant Allen, 25–92. Oxford University Press, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198885337.003.0002>.
- Bisma, Putu Ari Sugiarto, Deli Bunga Saravistha, dan Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri. "Hermeutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi: (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (28 Juni 2023): 37–42. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476>.
- Cc, Gracehaven Industries. "In The High Court Of South Africa Durban And Coast Local Division Den Braven S.A (PTY) Limited," t.t. Diakses 27 Mei 2024.
- Chanock, Martin. *The Making of South African legal Culture 1902-1936: Fear, Favour and Prejudice*. England: Cambridge University Press, 2009.
- De Gregorio, Giovanni. "The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union." *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 1 (7 Juni 2021): 41–70. <https://doi.org/10.1093/icon/moab001>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions)." *SSRN Electronic Journal* 13, no. 2 (Juni 2016): 406–30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847500>.
- Graham, Matthew, dan Christopher Fevre. "'Mandela's out so Apartheid Has Finished': The British Anti-Apartheid Movement and South Africa's Transition to Majority Rule, 1990-

- 1994.” *Contemporary British History* 36, no. 3 (3 Juli 2022): 323–54. <https://doi.org/10.1080/13619462.2021.1976154>.
- Hakiki, Yuniar Riza, dan Taufiqurrahman Taufiqurrahman. “The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (25 Maret 2023): 78–99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>.
- Hartman, Robert J. “Circumstantial and Constitutive Moral Luck in Kant’s Moral Philosophy.” *European Journal of Philosophy* 32, no. 4 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.1111/ejop.12844>.
- Harvelian, Agnes, Muchamad Ali Safa’at, Aan Eko Widiarto, dan Indah Dwi Qurbani. “Constitutional Interpretation of Original Intent on Finding the Meaning of Social Justice in The Constitutional Review.” *Yustisia* 9, no. 3 (31 Desember 2020): 348–61. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.42003>.
- Hove, Jennifer, Lucia D’Ambruoso, Kathleen Kahn, Sophie Witter, Maria van der Merwe, Denny Mabatha, Kingsley Tembo, dan Rhian Twine. “Lessons From Community Participation in Primary Health Care and Water Resource Governance in South Africa: a Narrative Review.” *Global Health Action* 15, no. 1 (31 Desember 2022): 1–17. <https://doi.org/10.1080/16549716.2021.2004730>.
- Kahraman, Filiz, Nikhil Kalyanpur, dan Abraham L. Newman. “Domestic Curts, Transnational Law, and International Order.” *European Journal of International Relations* 26, no. 1 (1 September 2020): 184–208. <https://doi.org/10.1177/1354066120938843>.
- Kant, Immanuel, dan Mary J. Gregor. *Groundwork of The Metaphysics of Morals*. Cambridge Texts in the History of Philosophy. Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 1998.
- Leliya, Leliya Leliya, dan Leliya Leliya. “Indonesian State Law Iin Its Historical Perspective and Development.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (19 Maret 2024): 829–45. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4143>.
- Lu-Adler, Huaping. “Kant and Slavery—Or Why He Never Became a Racial Egalitarian.” *Critical Philosophy of Race* 10, no. 2 (1 Juli 2022): 263–94. <https://doi.org/10.5325/critphilrace.10.2.0263>.
- Mamokhere, John, Mavhungu Musitha, dan Mmbengeni Netshidzivhani. “The Implementation of the Basic Values and Principles Governing Public Administration and Service Delivery in South Africa.” *Journal of Public Affairs* 22, no. 1 (8 Februari 2021): 2627. <https://doi.org/10.1002/pa.2627>.
- Medushevskiy, Andrei N. “Global Constitutionalism and Legal Fragmentation: The Populist Backslide in Central and Eastern Europe.” *Studia Iuridica Lublinensia* 30, no. 4 (13 Oktober 2021): 393–440. <https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.393-440>.
- Mia, Nabeelah. “The Problems with Prince : A Critical Analysis of Minister of Justice and Constitutional Development v Prince.” *Constitutional Court Review* 10, no. 1 (Januari 2020): 401–24. <https://doi.org/10.2989/CCR.2020.0015>.
- Murphy, Ryan H. “Breaking Wagner’s Law: Which Countries Have the Most Limited Government?” *Public*

- Finance Review* 50, no. 4 (1 Juli 2022): 484–509.
<https://doi.org/10.1177/10911421221107426>.
- Palombo, Dalia. "Extraterritorial, Universal, or Transnational Human Rights Law?" *Israel Law Review* 56, no. 1 (Maret 2023): 92–119.
<https://doi.org/10.1017/S0021223722000139>.
- Park, Ji-Won, Jaeup U. Kim, Cheol-Min Ghim, dan Chae Un Kim. "The Boltzmann fair division for distributive justice." *Scientific Reports* 12 (28 September 2022): 16179–83.
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-19792-3>.
- Rauta, Umbu, dan Ninon Melatyugra. "Hukum Internasional Sebagai Alat Interpretasi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (29 Maret 2018): 73–94.
<https://doi.org/10.31078/jk1514>.
- Rautenbach, C. "The South African Constitutional Court's use of foreign precedent in matters of religion: Without fear or favour?" *Potchefstroom Electronic Law Journal (PELJ)* 18, no. 5 (2015): 1546–70.
<https://doi.org/10.4314/pelj.v18i5.10>.
- Rautenbach, Christa. "The South African Constitutional Court's Use of Foreign Precedent in Matters of Religion: Without Fear or Favour?" *Potchefstroom Electronic Law Journal* 18, no. 5 (25 Agustus 2015).
<https://doi.org/10.4314/pelj.v18i5.10>.
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2 November 2017): 234–61.
<https://doi.org/10.31078/jk1421>.
- Scarciglia, Roberto. "Reconsidering Comparative Methodology in Administrative Law." *Beijing Law Review* 10, no. 4 (5 Juli 2019): 1051–65.
<https://doi.org/10.4236/blr.2019.104056>.
- Siahaan, Marurar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sinaga, Miduk, Edi Warman, dan Triono Eddy. "Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 3 (14 Februari 2023): 2343–49.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1304>.
- Slaughter, Anne Marie. "A Global Community of Courts." *Harvard International Law Journal* 44, no. 1 (1 Desember 2003): 191–219.
- Srishyla, L. "Judicial Activism In Indian Democracy." *Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language* 9, no. 47 (1 Oktober 2021): 11477–84.
<https://doi.org/10.21922/srjhsel.v9i47.7716>.
- Stoddard, Brad. "Entheogens: Psychedelic Religion in the United States, Part Two." *Religion Compass* 17, no. 11 (2023): 12477.
<https://doi.org/10.1111/rec3.12477>.
- Thomas, Kendra J., Renan Theodoro, dan Andre V Komatsu. "Socializing Justice: The Interface of Just World Beliefs and Legal Socialization." *Journal of Social Issues* 77, no. 2 (2021): 314–35.
<https://doi.org/10.1111/josi.12442>.
- Wagner, Peter. "Mind the Gap(s): Moral Philosophy, International Law and Interpretative Historical Sociology." *European Journal of Social Theory* 26, no. 4 (1 November 2023): 527–35.
<https://doi.org/10.1177/13684310231164258>.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H Noho, dan Aga Natalis. "The Adoption of

Various Legal Systems in Indonesia: an Effort to Initiate The Prismatic Mixed Legal Systems." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (31 Desember 2022): 1–21.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.

Zhang, Diane. "The Use and Misuse of Foreign Materials by The Indonesian Constitutional Court: A Study of Constitutional Court Decision 2003-2008." The University of Melbourne, 2010.

Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

2%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25
